



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mam**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Alfiana Binti Alimuddin**, berkedudukan di Jl.Andi Dai No.04, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.TOBA SH beralamat di JLN. POROS GRAHA NUSA NO 27 MAMUJU SULAWESI BARAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 23 November 2020 Nomor : 210/SK.02/11/2020/PN.Mam selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. **Ir. Akmaluddin**, bertempat tinggal di Jl.Raya Romo No.283, RT.03,RW 01, Roomo, Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tahir**, bertempat tinggal di JL.Abd. Syakur , RT .01, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat , dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. B ANDI MAKKASAU beralamat di jln. Cut nyak dien No 23, kelurahan Karema Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Desember 2020 Nomor : 236/SK.02/12/2020/PN.Mam selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan:

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menerangkan, bahwa Penggugat bermaksud mencabut gugatan tersebut dengan alasan ingin menempuh upaya perdamaian diluar persidangan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat" hal tersebut juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang bahwa acara persidangan belum sampai tahapan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari kuasa Tergugat terhadap permohonan Pencabutan yang diajukan oleh pihak Penggugat melalui kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dengan demikian permohonan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Mamuju, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan teknis peradilan perdata umum dan perdata khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan tahun 2008 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mam tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mam, dari daftar register perkara berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp931.000.00,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami NURLELY SH, sebagai Hakim Ketua David Fredo Charles Soplanit, S.H.,

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt.G/2020/PN Mam, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Penggantian Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Mam tanggal 7 Januari 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syaiful Ramli, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Ramli, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp12.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp65.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp694.000,00;
anggihan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp931.000,00;
( sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah )		